



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Wmn

Pada hari ini **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024**, kami para pihak dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Wmn, antara:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Nico Ruslianto Napitupulu; |
| Alamat | : Wamena; |
| Pekerjaan | : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, BRI Unit Jibama; |

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Dengan

- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Baiman; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kebumen, 13-02-1986; |
| Jenis Kelamin | : Laki – Laki; |
| Tempat Tinggal | : Jalan Trikora No 17 Wamenakelurahan Wamena Kota Kec Wamena , Jayawijaya Rt.005 Rw.003, Hubikosi, Hubikosi . Jayawuaya , Papua , 99516; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal, hari Selasa, **9 September 2024**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal **10 Oktober 2024**, Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Wmn, dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengaku telah menikmati pinjaman di Bank BRI Unit Jibama sebesar Rp180.568.777,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Mei 2022 yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
2. Bahwa Tergugat di luar hutang pokok tersebut, juga telah menunggak penalti dan bunga sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 sebesar Rp28.591.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu

Hal 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Wmn



ribu rupiah);

3. Bahwa untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat akan membayar lunas tunggakan penalti dan bunga sebesar Rp28.591.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut, paling lambat tanggal 24 Oktober 2024;
4. Bahwa setelah pembayaran penalti dan bunga tersebut, pihak Tergugat akan melanjutkan pembayaran hutang pokok sebesar Rp180.568.777,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan pembayaran setiap bulan setiap tanggal 24 dimulai dari bulan November 2024 sampai selesai sebesar Rp5.272.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
5. Bahwa apabila Tergugat tidak Menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;
6. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat melakukan perdamaian, tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. Kemudian kesepakatan ini disampaikan kepada Hakim untuk dituangkan dalam bentuk Putusan Perdamaian;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak buat, dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun dan dibuat 4 (empat) rangkap yang masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, serta telah menandatangani di atas meterai cukup, kemudian Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tanggal 17 Oktober 2024:

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Hal 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024**, oleh **SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GERHAD NAPITUPULU**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

GERHAD NAPITUPULU

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)